



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**Nomor 329/Pdt.P/2022/PN Sel**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon ;

Nama Lengkap : ZAINUL MUTTAKIN  
Tempat lahir : Suralaga  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/31 Desember 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Gelumpang, Desa Suralaga,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten  
Lombok Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta, yang selanjutnya disebut  
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah mempelajari berkas permohonan ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;  
Telah pula memperhatikan surat-surat bukti ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 27 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 329/Pdt.P/2022/PN Sel. tanggal 31 Oktober 2022, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa nama ayah pemohon adalah AMAQ ABDUL HAYYI, sedangkan ibu pemohon bernama INAQ ABDUL HAYYI.
2. Bahwa pemohon adalah penduduk Dusun Gelumpang, Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, dengan nomor Induk Kependudukan (NIK) 5203133112920115, nama pemohon ZAINUL MUTTAKIN, lahir di Suralaga 31 Desember 1992.
3. Bahwa dalam kartu keluarga (KK) nomor : 5203130208220009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 03 Agustus 2022 nama pemohon juga atas nama ZAINUL MUTTAKIN, lahir di Suralaga 31 Desember 1992, anak dari AMAQ ABDUL HAYYI, sedangkan ibu bernama INAQ ABDUL HAYYI.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2022/PN Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di Akte Kelahiran Nomor : 520-LT-14102022-0036 yang

dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 17 Oktober 2022 nama pemohon juga atas nama ZAINUL MUTTAKIN lahir di Suralaga 31 Desember 1992, anak ke satu laki-laki dari AMAQ ABDUL HAYYI, sedangkan ibu bernama INAQ ABDUL HAYYI.

5. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 311/22/VII/2018 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Suralaga Lombok Timur, pemohon juga atas nama ZAINUL MUTTAKIN.
6. Bahwa pada tahun 2013, pemohon pernah mengurus pasport dan terbit atas nama ZAINUL MUTTAKIN, lahir di Suralaga 31 Desember 1987, dengan nomor passport A 6137143 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi kelas I Mataram, tertanggal 30 Agustus 2013.
7. Bahwa terhadap dokumen keimigrasian (Pasport) pemohon yakni, tertulis ZAINUL MUTTAKIN lahir di Suralaga 31 Desember 1987, yang seharusnya ZAINUL MUTTAKIN lahir di Suralaga 31 Desember 1992.
8. Bahwa identitas pemohon yang benar adalah sesuai e-Ktp, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran, dan Surat Keterangan Nikah adalah ZAINUL MUTTAKIN lahir di Suralaga 31 Desember 1992, sedangkan Identitas di Pasport terjadi kesalahan yang perlu dikoreksi.
9. Bahwa untuk tertib administrasi data pemohon dengan dokumen lainnya, untuk perubahan diperlukan adanya penetapan pengadilan tempat domisili pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq.Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Menyatakan nama yang sebenarnya adalah ZAINUL MUTTAKIN lahir di Suralaga, 31 Desember 1992, anak dari AMAQ ABDUL HAYYI (ayah) dan INAQ ABDUL HAYYI (ibu).
- c. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.
- d. Apabila hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir bersama Kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi Surat Permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : ZAINUL MUTTAKIN, NIK : 5203133112920115, lahir di Suralaga, tanggal 31-12-

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2022/PNSel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1992, tahun sembilan belas, yang beralamat di Gelumpang, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5203130208220009 atas nama ZAINUL MUTTAKIN selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Gelumpang, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos - , yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-14102022-0036, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 17 Oktober 2022, dimana dicatat bahwa di Suralaga, pada tanggal tiga puluh satu desember tahun sembilan ratus sembilan puluh dua, telah lahir ZAINUL MUTTAKIN, anak kesatu laki-laki dari ayah Amaq Abdul Hayyi dan Ibu Inaq Abdul Hayyi, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) Bendel Fotocopy Kutipan Buku Nikah Nomor 311/22/VIII/2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah NW Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tahun Pelajaran 2011/2012, Nomor Induk 1117, atas nama ZAINUL MUTTAKIN Tempat dan tanggal lahir di Suralaga, 31 Desember 1992, Ijazah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah NW Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, atas nama H. M. WAJDI., S. Ag tanggal 26 Mei 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) Bendel Fotocopy Paspor Republik Indonesia, Nomor A 6137143, tanggal 30 Agustus 2013, atas nama ZAINUL MUTTAKIN, tempat/tanggal lahir, Suralaga/tanggal 31 Desember 1987, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AQ. ARDI SASNOPIA ;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk perbaikan atas kesalahan identitas berupa tahun kelahiran dari Pemohon yang tertulis dalam Passport milik Pemohon yang akan disesuaikan dengan dokumen kependudukan dari Pemohon berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2022/PNSel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki Passpor dan telah dipergunakan sebelumnya untuk bekerja di luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Negara Arab Saudi dengan identitas dalam Passpor tersebut tertulis nama ZAINUL MUTTAKIN, lahir di Suralaga tanggal 31 Desember 1987;
- Bahwa Identitas Pemohon yang benar sesuai dengan identitas miliknya yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran adalah ZAINUL MUTTAKIN, lahir di Suralaga tanggal 31 Desember 1992;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon tersebut adalah untuk menerbitkan Passpor baru yang akan dipergunakan Pemohon untuk persiapan pergi bekerja kembali sebagai Tenaga Kerja Indonesia ;
- Bahwa kesalahan identitas dalam penerbitan Passpor Pemohon tersebut adalah karena ketika Pemohon berangkat keluar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia, Pemohon dibuatkan Paspor oleh Tekong (calo) dan identitas Pemohon dirubah untuk memenuhi persyaratan berangkat ke luar Negeri ;

### 2. Saksi PATMAH;

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk perbaikan atas kesalahan identitas berupa tahun kelahiran dari Pemohon yang tertulis dalam Passport milik Pemohon yang akan disesuaikan dengan dokumen kependudukan dari Pemohon berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki Passpor dan telah dipergunakan sebelumnya untuk bekerja di luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Negara Arab Saudi dengan identitas dalam Passpor tersebut tertulis nama ZAINUL MUTTAKIN, lahir di Suralaga tanggal 31 Desember 1987;
- Bahwa Identitas Pemohon yang benar sesuai dengan identitas miliknya yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran adalah ZAINUL MUTTAKIN, lahir di Suralaga tanggal 31 Desember 1992;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon tersebut adalah untuk menerbitkan Passpor baru yang akan dipergunakan Pemohon untuk persiapan pergi bekerja kembali sebagai Tenaga Kerja Indonesia ;
- Bahwa kesalahan identitas dalam penerbitan Passpor Pemohon tersebut adalah karena ketika Pemohon berangkat keluar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia, Pemohon dibuatkan Paspor oleh Tekong (calo) dan identitas Pemohon dirubah untuk memenuhi persyaratan berangkat ke luar Negeri ;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2022/PNSel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara

Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menegaskan Identitas Pemohon guna memperbaiki Identitas Pemohon menyangkut tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon yang terbit Tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama AQ. ARDI SASNOPIA dan PATMAH ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2), pada pokoknya telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Dusun Gelumpang, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-NTB, yang artinya bahwa Pemohon telah memiliki tempat tinggal yang sah dan telah terdaftar sebagai warga dalam suatu daerah wilayah administratif di wilayah Lombok Timur sehingga secara formil Permohonan dari Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Selong Kelas I B, namun terkait materi Permohonan Pemohon apakah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Selong atau bukan, hal tersebut akan Hakim pertimbangkan saat memeriksa pokok Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama ZAINUL MUTTAKIN yang lahir di Suralaga pada tanggal 31 Desember 1992 berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2) dan Akta Kelahiran (vide bukti P-3) Pemohon, terdapat perbedaan identitas dengan Paspor (vide bukti P-6) Pemohon yang tertulis dan terbaca identitasnya adalah ZAINUL MUTTAKIN, lahir di Suralaga tanggal 31 Desember 1987. Oleh karena adanya perbedaan identitas tersebut, maka tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah supaya tahun kelahiran Pemohon dalam Paspornya dapat di perbaiki sesuai dengan data kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya telah menyebutkan Identitas Pemohon bernama ZAINUL MUTTAKIN yang lahir di Suralaga pada tanggal 31 Desember 1992, yang telah sesuai dengan bukti surat tertanda P-1, P-2 dan P-3;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2022/PNSel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama keterangan saksi-saksi di persidangan dan berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan bahwa pengurusan Paspor Pemohon (vide P-6) tersebut diurus oleh Tekong (calo) sehingga Pemohon dapat pergi ke Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, pada prinsipnya dalam Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2) dan Akta Kelahiran (vide bukti P-3) tertulis dan terbaca identitas Pemohon adalah ZAINUL MUTTAKIN, lahir di Suralaga pada tanggal 31 Desember 1992, sedangkan identitas Pemohon didalam Paspor (vide bukti P-6), tertulis dan terbaca ZAINUL MUTTAKIN, lahir di Suralaga pada tanggal 31 Desember 1987, sehingga dengan demikian terang dan jelas terdapat perbedaan data yang sangat mendasar antara dokumen kependudukan dari Pemohon (vide bukti P-1 s/d P-3) dengan Paspor Pemohon (vide bukti P-6), yaitu menyangkut tahun kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Paspor, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor, dinyatakan bahwa “dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Adapun persoalan mengenai tahapan pengajuan perubahan identitas Paspor yang diajukan ke Kepala Imigrasi, dalam ayat (2) norma hukum diatas, disebutkan “prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan” ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada norma hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor, maka dalam hal perbaikan ataupun perubahan data Paspor Pemohon (vide bukti P-5) adalah merupakan kewenangan dari Kepala Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sehingga Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 160 RBg karena jabatannya (*ex officio*) menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (2) Rbg, Putusan ini dipandang sebagai Putusan akhir dan sebagai konsekuensinya perlu ditentukan tentang biaya perkara dan biaya tersebut

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2022/PNSel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan hakim diucapkan pada Pemohon, karenanya cukup beralasan untuk menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ;

**MENETAPKAN :**

- Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari SENIN, tanggal 14 November 2022 oleh H. M. NUR SALAM, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh AHMAD SALABI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

T.t.d

**H. M. NUR SALAM, S.H.,**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Penyumpahan Saksi	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah).;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2022/PNSel.